

**MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN SEBAGAI DASAR
PEMBATALAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI**

(Studi Putusan PN Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr)

SKRIPSI

**diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

AJENG JULIA ANGELINA

NPM. 19071010132

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN**

AKTA PENGIKATAN JUAL BELI

(Studi Putusan PN Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr)

Disusun Oleh:



AJENG JULIA ANGELINA
NPM. 19071010132

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
pada tanggal**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



ADHITYA WIDYAK S.H. M.H.
NIP. 19900112202012 2 003

**Mengetahui,
DEKAN**



DR. ERTIEN RINING N. M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN

AKTA PENGIKATAN JUAL BELI

(Studi Putusan PN Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr)


Disusun Oleh :


AJENG JULIA ANGELINA
NPM. 19071010132

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 23 Agustus 2023

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2-003

TIM PENGUJI


1.


MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

2.


WALUYO, S.H., M. H
NIP. 19680902 199203 1 001

3.


ADHITYA WIDYA KARTIKA S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
DEKAN


DR. ERTIEN-RINING N.M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI
MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN

AKTA PENGIKATAN JUAL BELI

(Studi Putusan PN Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr)

Disusun Oleh:



AJENG JULIA ANGELINA
NPM. 19071010132

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 23 Agustus 2023

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

TIM PENGUJI

1. **MARIA NOVITA APRINANI, S.H., M.H**
NIP. 19900112 202012 2 003

2. 

WALIWA, S.H., M. H
NIP. 19680902 199203 1 001

3. 
ADHITYA WIDYA KARTIKA S.H., M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
DEKAN



DR. ERTIEN RINING N, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Julia Angelina
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 31 Juli 2001
NPM : 19071010132
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Kahuripan Nirwana Cluster Terrace VIII/28,
Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul "*Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Dasar Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan PN Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr)*" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 Agustus 2023

Mengetahui,

DOSEN PEMBIMBING


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


AJENG JULIA ANGELINA
NPM. 19071010132

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas rahmat dan anugerah-Nya yang menyertai penulis Sejujurnya, Penulis akui bahwa pendapat sulit ada benarnya, tetapi faktor kesulitan itu lebih banyak datang dari diri, karena itu kebanggaan Penulis bukanlah pada selesainya Skripsi ini, melainkan kemenangan atas berhasilnya menundukkan diri sendiri yang membawa Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“*Misbruik Van Omstandigheden* Sebagai Dasar Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan PN Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta pengalaman selama melakukan kegiatan penelitian Skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tentunya tidak lepas dari bantuan bimbingan dan pembelajaran dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.SI. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, SH., MH.selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang selama ini telah membantu dalam menempuh pendidikan
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
9. Kedua orangtua, kakak, dan adik Penulis yang selalu mendukung dan mendoakan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik bagi Penulis.
10. Teman-teman tercinta “SPL” Anisa Uswatun Hasanah, Nurliana Aulia Putri Wibisono, Octavia Ismianti Putri Nurrochman, Okta Rifo Fauziyah, Nadia Nuzhuli Rahmadani,dan Hithna Bitakhsya yang selalu ada saat suka maupun duka serta memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
11. Seseorang yang tidak bisa Penulis sebutkan atas banyaknya kebaikan, doa, dan dukungan membangun yang diberikan selama melakukan pengerjaan Skripsi;
12. Kepada seluruh keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 19 yang bersamaan melewati masa selama perkuliahan;
13. Kepada diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan penuh kesabaran dan tidak pantang menyerah hingga akhir;
14. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Sungguh Penulis menyadari bahwa pengerjaan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN REVISI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Kajian Pustaka.....	13
1.5.1 Tinjauan Umum Perjanjian.....	13
1.5.2 Tinjauan Umum Perjanjian Pengikatan Jual Beli	18
1.5.3 Tinjauan Umum Akta Jual Beli	27
1.5.4 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	31

1.5.3 Tinjauan Umum <i>Misbruik Van Omstandigheden</i>	37
1.6 Metode Penelitian	46
1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian	46
1.6.2 Sumber Bahan Hukum.....	47
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	48
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	48
1.6.5 Lokasi Penelitian	49
1.6.6 Waktu Penelitian	49
1.6.7 Sistematika Penulisan	49
BAB II KETIDAKTAHUAN PENJUAL DALAM TANDA TANGAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI BERDASARKAN TEORI <i>MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN</i>.....	51
2.1 Kasus Posisi Putusan PN Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr .	51
2.2 <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> Pada Kasus Perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr	62
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 234/PDT.G/2020/PN MT	71
3.1.Dasar Pertimbangan Hakim	71
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 2 : Transkrip

Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 6 : Plagiarisme Turnitin

Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 : Bukti Penyerahan UKT

Lampiran 9 : *Letter of Acceptance* Jurnal

Lampiran 10 : Hasil Cek Plagiasi Jurnal

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Ajeng Julia Angelina
NPM : 19071010132
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 31 Juli 2001
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

***MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN* SEBAGAI DASAR PEMBATALAN
AKTA PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI PUTUSAN PN MATARAM
NOMOR 234/PDT.G/2020/PN MTR)**

ABSTRAKSI

Indonesia memiliki peraturan hukum yang merupakan hasil perpaduan dengan hukum Belanda salah satunya yaitu hukum perdata di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Seiring berjalannya waktu perkembangan hukum pun mengalami perubahan yang signifikan mengikuti kebutuhan masyarakat dewasa ini salah satunya penambahan *Misbruik Van Omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak baru di Belanda, sebaliknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia belum ditambahkan namun dalam pelaksanaannya sudah banyak majelis hakim yang menggunakan doktrin penyalahgunaan keadaan ini dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai syarat penyalahgunaan keadaan berdasarkan studi putusan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan studi kepustakaan dan merupakan jenis dan tipe penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan dengan mengkaji norma hukum yang berlaku yang ada melalui studi kepustakaan dengan tujuan dapat menganalisis lebih lanjut terkait persyaratan *Misbruik Van Omstandigheden*. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada putusan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr ini telah memenuhi persyaratan penyalahgunaan keadaan.

Kata Kunci: Penyalahgunaan keadaan, Pembatalan Akta, Akta Jual Beli